

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPS KALURAHAN SARIHARJO, MINOMARTANI DAN WONOKERTO
2023

40 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN SARIHARJO, KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK DAN
KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 63 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pemberhentian Sdri. Siti Wulan sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, Sdr. Yohana Nugraheni Tri Pudiyanti sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, Sdr. Tenty Yuanita Casuyun sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Turi Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang pengangkatan atas nama Sdri. Siti Wulan, Sdri. Yoahan Nugraheni Tri Pudiyanti dan Sdri. Tenty Yuanita Casuyun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Februari 2023.
 - Lampiran 0 halaman.